



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (e-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan layanan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi secara elektronik (dalam jaringan), maka perlu adanya penunjukan operator pelayanan aplikasi e-PPID KPU Kabupaten Morowali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penetapan Operator Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (e-PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang- undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019

- tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Menetapkan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
16. Keputusan Pemilihan Umum 441/Kpts/Setjen/ tahun 2016 Nomor tentang : pedoman penyediaan data dan informasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (e-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025;

KESATU : Menetapkan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-ppid) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam lampiran ini;

KEDUA : Tugas dari Operator e-PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah berikut :

1. Menerima pelayanan Informasi Publik dalam e-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
2. Melaporjan hasil penerimaan pelayanan informasi Publik kepada PPID dan Atasan PPID;
3. Melakukan pembaharuan laman beranda e-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
4. Memasukkan data Informasi Publik dalam e-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
5. Menyusun data rekapitulasi jumlah Pemohon Informasi Publik dan jumlah Sengketa Informasi Publik dalam pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
6. Mengumpulkan data dan menghimpun informasi Publik dari masing-masing Unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;

7. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh
PPID/Pimpinan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku

Pada tanggal 10 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI

ttd.

Adirosali Sujasman

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekertariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kasubag Teknis dan Hukum



Sitti Rosdiah Bachmid

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MOROWALI NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN OPERATOR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (e-PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2025

PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (e-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025

Nama : Mila Karmila, S.H.
NIP : 199810202025062013
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda (III/A)
Jabatan : Pelaksana
Alamat Email : kpumorowalinew@gmail.com

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

ttd.

Adirosali Sujasman

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekertariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kasubag Teknis dan Hukum



Sitti Rosdiah Bachmid